



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**PUTUSAN
NOMOR : 55/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama Lengkap : **Zainal Alim, M.Pd.I**
No.KTP : XXXXXXXXXX
Alamat Lengkap : Jl. Kapas Madya 2/92,
Surabaya
Tempat dan : Singkawang, 05
Tanggal Lahir Oktober 1985
Pekerjaan/Jabatan : Dosen



selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Panitia Pemilihan Kecamatan Mulyorejo (PPK Mulyorejo) dan Panitia Pemilihan Kecamatan Wonokromo (PPK Wonokromo), selanjutnya disebut **Terlapor**.

Melalui laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan nomor: 55/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019,

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Telah Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Telah Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Telah Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti- bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 22.00 WIB telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Surabaya; -----
2. Bahwa pada rekapitulasi tersebut, terjadi adanya keberatan yang sudah disampaikan kepada PPK Wonokromo, PPK Mulyorejo dan KPU Kota Surabaya; -
3. Bahwa keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak KPU Kota Surabaya; -----
4. Bahwa keberatan tersebut telah dituangkan kedalam formulir model DA-2 dan DB-2. -----



PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. -----

Demikianlah laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. -----

- a. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

Bukti P-1 Salinan Kartu Tanda Penduduk Pelapor atas nama Zainal Alim, M.Pd.I dengan Nomor [REDACTED]; -----

Bukti P-2 Fotokopi Formulir DB2-KPU; ---

Bukti P-3 Fotokopi Formulir DA2-KPU; ---
Bukti P-5 Fotokopi Formulir Model C1-KPU; -----

- b. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

Saksi I Sofan Andi Prasetyo -----

- Bahwa saksi I yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Sofan Andi Prasetyo; -----
- Bahwa saksi I menandatangani hasil rekapitulasi; -----
- Bahwa saksi II menyampaikan keberatan secara tertulis; -----

Saksi II Fauzie Hidayat -----

- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Fauzie Hidayat; -----
- Bahwa saksi II merupakan saksi di kecamatan Wonokromo; -----
- Bahwa di TPS 24 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo akan dilakukan pembukaan kotak suara untuk dihitung ulang; -----
- Bahwa sebelum kotak dibuka, saksi II meminta untuk melakukan pengecekan terhadap formulir model C7; -----
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian DPT dan DPTb; -----





- Bahwa terdapat daftar pemilih pindahan yang mendapatkan dan menggunakan surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota; -----
- Bahwa saksi II telah mengajukan keberatan namun tidak ditindak lanjuti oleh PPK Kecamatan Wonokoromo; -----

Saksi III Nur Kakam -----

- Bahwa saksi III yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Nur Kakam; -----
- Bahwa saksi III merupakan saksi di Kelurahan Kejawan Putih Tambak; -----
- Bahwa terdapat selisih hasil penghitungan suara; -----
- Bahwa selisih akan diselesaikan dengan cara mencocokkan dengan absensi pemilih; -----
- Bahwa saksi III data absensi pemilih tidak ditemukan dalam perjalanan dari kelurahan ke kecamatan; -----
- Bahwa selisih diselesaikan dengan cara menghitung ulang surat suara; -----

Saksi IV Sayuli Sukardiono -----

- Bahwa saksi IV yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Sayuli Sukardiono; ----
- Bahwa saksi IV merupakan saksi di tingkat Kota Surabaya; -----



- Bahwa telah terjadi rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu di KPU Kota Surabaya; -----
- Bahwa sebelum rekapitulasi di KPU Kota Surabaya, disepakati jika terdapat keberatan dari saksi, maka PPK akan menyampaikan permasalahan yang belum selesai di tingkat kecamatan; -----
- Bahwa saksi IV mempertanyakan persoalan mengenai TPS 24 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo; -----
- Bahwa PPK Wonokromo menjawab permasalahan tersebut sedang dilakukan revisi, namun saksi IV tidak diberitahu hasil dari revisi tersebut; -----

Saksi V Ika Rachmatika -----

- Bahwa saksi V yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Ika Rachmatika; -----
- Bahwa saksi V merupakan saksi di tingkat Kelurahan Dukuh Sutorejo; -----
- Bahwa terdapat selisih antara formulir model C7 dengan penggunaan hak pilih; -
- Bahwa PPS dan KPPS telah menjelaskan adanya pengguna hak pilih yang sudah datang dan mengisi formulir mode C7, namun yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya; -----
- Bahwa saksi V telah menyampaikan keberatannya dan KPPS membantu mengisi formulir mode DA2-KPU; -----

Saksi VI Andry Kurniawan, ST -----

- Bahwa saksi VI yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan

mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Andry Kurniawan, ST;-

- Bahwa saksi VI merupakan saksi di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo; -----
- Bahwa saksi VI mengetahui permasalahan yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Kejawan Putih Tambak namun tidak secara detail; -----
- Bahwa saksi VI mengetahui terdapat selisih antara hak pilih dan pengguna surat suara yang dihitung di TPS 50 kelurahan Mulyorejo; -----
- Bahwa saksi VI telah menyampaikan keberatannya dan telah mengisi formulir model DA2-KPU; -----



- c. Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban melalui surat serta dibacakan dalam persidangan sebagai berikut : -----
1. Bahwa menurut Terlapor, laporan Pelapor tidak jelas dengan alasan bahwa Pelapor hanya menjelaskan kronologi terkait keberatan yang tidak ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi tingkat Kota Surabaya, tetapi Pelapor tidak menjelaskan hal-hal yang dimohonkan dan/atau diinginkan kepada Majelis Pemeriksa terkait tindak lanjut dari adanya setelah diketahuinya pokok laporan sebagaimana dimaksud di atas; -----
 2. Bahwa karena hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka laporan Pelapor sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima; -----
 3. Bahwa benar terdapat keberatan oleh saksi di tingkat kecamatan Wonokromo terkait data pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan, melalui formulir DA2 Keberatan; -----
 4. Bahwa keberatan sebagaimana dimaksud di atas telah ditindaklanjuti oleh Terlapor di tingkat kecamatan, dengan cara membuka kotak suara



untuk mengetahui formulir C1 Plano, serta tertulis dalam formulir DA2 Kejadian Khusus dengan lokasi kejadian di TPS 24 dan TPS 26 Kelurahan Darmo, dengan rincian sebagaimana formulir DA2 Kejadian Khusus terlampir; -----

5. Bahwa penjelasan Terlapor tingkat kecamatan telah diterima oleh saksi, yaitu dengan tidak adanya penolakan dari saksi; -----

6. Bahwa tidak seharusnya saksi mencantumkan keberatan melalui formulir DA2 Keberatan, karena dalam hal keberatan yang diajukan saksi dapat diterima, maka dilakukan koreksi dan cukup dicatat sebagai Kejadian Khusus dalam formulir DA2 Kejadian Khusus, sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Komisi Pemilihan Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota; ---

3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan; -----

4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang



- benar dalam formulir Model
DAA1.Plano-PPWP, Model
DAA1.Plano-DPR, Model
DAA1.Plano-DPD, Model
DAA1.Plano-DA-KPU, Model
DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-
DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model
DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model
DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta
dicatat sebagai kejadian khusus
dalam formulir Model DA2-KPU; -----
7. Bahwa benar terdapat Catatan Kejadian Khusus di tingkat kecamatan Mulyorejo, melalui formulir DA2 Kejadian Khusus; -----
 8. Bahwa tidak terdapat Keberatan di tingkat kecamatan yang diajukan oleh saksi dan Panwascam melalui formulir DA2 Keberatan; -----
 9. Bahwa saksi tingkat kecamatan turut menandatangani Catatan Kejadian Khusus yang disusun oleh Terlapor tingkat kecamatan, setelah disuruh dan/atau diperintah oleh Panwascam dengan alasan demi transparansi; -----
 10. Bahwa perintah Panwascam sebagaimana dimaksud di atas tidak sesuai dengan peruntukan formulir DA2 Catatan Kejadian Khusus, yang seharusnya hanya ditandatangani oleh PPK saja; -----
 11. Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi tidak mengajukan keberatan melalui formulir DA2 Keberatan; -----
 12. Bahwa dengan diterbitkannya Catatan Kejadian Khusus melalui formulir DA2, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keberatan yang terselesaikan dan/atau tidak terdapat keberatan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Komisi Pemilihan Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----
 - 1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan



- Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota; -----
 - 3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan; -----
 - 4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU; -----
13. Bahwa adanya keberatan melalui formulir DA2 Keberatan sebagaimana dimaksud di atas, telah tercantum dan/atau tertulis melalui formulir DB2 Catatan Kejadian Khusus yang disusun oleh Terlapor tingkat Kota Surabaya. ---

a. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa menurut Pelapor telah terjadi kesalahan prosedur pada saat rekapitulasi suara berupa tidak ditindak lanjutnya keberatan dari saksi yang telah dituangkan dalam formulir model DA2-KPU dan DB2-KPU. -----



b. Kesimpulan Terlapor -----

- Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil; -----
- Bahwa benar terdapat keberatan oleh saksi di tingkat kecamatan Wonokromo terkait data pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan, melalui formulir DA2 Keberatan; -----
- Bahwa keberatan sebagaimana dimaksud di atas telah ditindaklanjuti oleh Terlapor di tingkat kecamatan, dengan cara membuka kotak suara untuk mengetahui formulir C1 Plano, serta tertulis dalam formulir DA2 Kejadian Khusus dengan lokasi kejadian di TPS 24 dan TPS 26 Kelurahan Darmo, dengan rincian sebagaimana formulir DA2 Kejadian Khusus terlampir; -----
- Bahwa penjelasan Terlapor tingkat kecamatan telah diterima oleh saksi, yaitu dengan tidak adanya penolakan dari saksi; -----
- Bahwa tidak seharusnya saksi mencantumkan keberatan melalui formulir DA2 Keberatan, karena dalam hal keberatan yang diajukan saksi dapat diterima, maka dilakukan koreksi dan cukup dicatat sebagai Kejadian Khusus dalam formulir DA2 Kejadian Khusus. -----

c. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----
 - Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zainal Alim, M.Pd.I; -----
 - Bahwa prosedur yang dilakukan oleh PPK Wonokromo tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pasal 378 ayat (1) dan (2) serta Pasal
379; -----

- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh PPK Mulyorejo telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (1) dan (2) serta Pasal 379; -----
- Bahwa Terlapor telah mengakui adanya permasalahan-permasalahan seperti yang dijabarkan diatas; -----

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (3), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf b, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran Administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing; dan -----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota





menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu” kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) menyebutkan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan investigasi” dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” dan ayat (6) menyatakan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa: -----

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; --
 - b. Teguran tertulis; -----
 - c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
 - d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran; -----
 - Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu



pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa memutuskan pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan pada ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: -----

- a. Keterangan saksi; -----
- b. Surat atau tulisan; -----
- c. Petunjuk; -----
- d. Dokumen elektronik; -----
- e. Keterangan Pelapor atau Keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan; -----
- f. Keterangan ahli. -----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor menyatakan Terlapor telah melakukan beberapa pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----
 1. Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zainal Alim, M.Pd.I; -----
 2. Bahwa prosedur yang dilakukan oleh PPK Wonokromo tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (1) dan (2) serta Pasal 379; -----
 3. Bahwa prosedur yang dilakukan oleh PPK Mulyorejo telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (1) dan (2) serta Pasal 379; -----
 4. Bahwa Terlapor telah mengakui adanya permasalahan-permasalahan seperti yang dijabarkan diatas; -----

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK Wonokromo tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 379; -----
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK Mulyorejo sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 379; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa PPK Wonokromo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan; -
2. Menyatakan bahwa PPK Mulyorejo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan; -
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Wonokromo; -----
5. Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya oleh 1) **Hadi Margo Sambodo, S.Pd**, sebagai Ketua Bawaslu

Kota Surabaya, 2) **Usman, S.E**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 3) **Hidayat, S.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 4) **Muhammad Agil Akbar, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 5) **Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., S.H., M.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Surabaya**

Ketua

Ttd

Hadi Margo Sambodo, S.Pd

Anggota

Ttd

Hidayat, S.Pd

Anggota

Ttd

Usman, SE

Anggota

Ttd

Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., SH., M.Pd

Anggota

Ttd

Muhammad Agil Akbar, S.Pd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

29 Mei 2019

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Raden Bagoes Siswantono, SH

NIP. 19721115 200901 1 001